

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti memiliki kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang pertama bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Jariah telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Solok No. 4 Tahun 2017. Pemerintah Nagari Sungai Jariah sudah mempertanggungjawabkan tugasnya dalam hal pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh pemerintah pusat kepada Nagari Sungai Jariah. Selain pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan dengan baik, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Solok No. 4 Tahun 2017 di mana dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat desa dan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana bisa diakses masyarakat melalui baliho yang dipajang di depan kantor walinagari. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa Nagari Sungai Jariah juga melibatkan masyarakat yang sekaligus sebagai pengawas dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang perlu ditingkatkan namun pelaksanaan prinsip akuntabel dan

transparan bukan penyebab utama terjadinya korupsi dana desa di Nagari Sungai Jariah.

Kesimpulan peneliti pada pertanyaan peneliti yang kedua bahwa korupsi di Nagari Sungai Jariah terjadi bukan dalam bentuk kegiatan melainkan dalam ranah spesimen pencairan keuangan nagari yang dimiliki oleh walinagari dan bendahara nagari. Korupsi dana desa disebabkan karena empat faktor utama yaitu faktor keserakahan yang menjadikan individu belum merasa puas atas harta yang dimiliki karena bendahara nagari merupakan orang yang hidupnya sudah berkecukupan. Adanya kesempatan untuk melakukan korupsi dana desa disebabkan karena spesimen pencairan dana desa berada di tangan walinagari dan bendahara nagari serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari, Camat Gunung Talang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok. Hal ini menjadi kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindakan korupsi dana desa.

Dinyatakan lulus sebagai Calon Anggota Tetap DPD RI Dapil Sumatera Barat menjadikan salah satu alasan terjadinya korupsi dana desa dikarenakan adanya kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Hal ini terlihat di mana modal yang besar untuk menjadi Calon Anggota DPD RI dikatakan cukup besar karena berasal dari calon independen. Selain itu korupsi yang terjadi di Nagari Sungai Jariah juga disebabkan oleh tidak adanya efek jera yang diberikan oleh niniak mamak atau masyarakat ketika terjadi sebuah pelanggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai korupsi dana desa Tahun 2018 di Nagari Sungai Jariah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa agar lebih maksimal peneliti menyarankan:

1. Untuk menghindari terjadinya kasus korupsi yang sama, peneliti menyarankan untuk memperbaiki sistem regulasi yang menjelaskan bahwa kuasa pencairan dana desa dilakukan oleh walinagari dan bendahara nagari. Penyempurnaan sistem regulasi kuasa pencairan dana dapat dilakukan dengan pembuatan aturan khusus untuk internal nagari dalam pengelolaan dana desa yang berupa peraturan nagari. Peraturan yang memperkuat sistem pencairan dana yang dilakukan oleh tiga struktur pemerintah nagari yaitu walinagari, sekretaris nagari dan bendahara nagari sehingga tercipta sistem pengawasan internal yang lebih baik.
2. Untuk memperkuat hukum adat dalam pemberian efek jera di Nagari Sungai Jariah, peneliti menyarankan niniak mamak bersama masyarakat untuk membuat aturan sosial dan aturan adat secara tertulis agar tidak melakukan kesalahan yang sama untuk keduakalinya.
3. Untuk keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa dan sebagainya, sebaiknya Nagari Sungai Jariah membuat website nagari untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi mengenai Nagari Sungai Jariah secara mandiri.

4. Untuk pendamping lokal desa sebaiknya dibentuk satu orang pendamping lokal desa untuk satu desa agar pengawasan pengelolaan dana desa berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2018 untuk pendamping lokal desa hanya terdiri dari satu orang pendamping lokal desa untuk dua desa atau nagari.
5. Untuk saran akademik, penelitian yang peneliti lakukan hanya sebatas melihat prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan teori institusional dengan pendekatan struktural yaitu berdasarkan sistem dari aturan formal dan institusi. Penggunaan teori institusional ini melihat pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara sempit atau teori yang peneliti gunakan merupakan teori yang sangat mikro. Untuk peneliti selanjutnya peneliti menyarankan untuk melihat pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara luas dengan penggunaan teori yang lebih luas (makro) sehingga bisa menemukan fakta dan data lain dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Janiah sehingga terjadi korupsi dana desa.

